

Konsep Kafa'ah Untuk Menentukan Calon Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga

¹Nano Wahyudi, ²Dhiauddin Tanjung
¹²Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan

Article Info

Article history:

Received : 23 January 2023

Publish : 01 March 2023

Keywords:

Kafaah, household and harmony

Abstract

The achievement of the goal of marriage is not absolutely determined by the balance or comparability factor alone, but this can be the main support, and it is the religious and moral aspects that are more important and must be prioritized in creating a harmonious and better household guaranteeing the safety of the fostered household life.

Info Artikel

Article history:

Diterima : 23 Januari 2023

Publis : 01 Maret 2023

Abstrak

Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor keseimbangan atau kesepadanan semata, tetapi hal tersebut dapat menjadi penunjang yang utama, dan aspek keagamaan serta akhlaklah yang lebih penting dan harus diutamakan dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis dan lebih menjamin keselamatan kehidupan rumah tangga yang dibina.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Dhiauddin Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan

Email: dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, dan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Menikah itu keputusan besar dan istimewa dalam hidup, lebih besar dari keputusan apapun, karena merupakan kerja yang membutuhkan energi besar dengan tantangan besar pula. Maka dari itu pernikahan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Sebab, ini terkait dengan masa depan yang panjang bahkan sampai di akhirat. Dikarenakan keputusan yang besar, sebaiknya harus dipikirkan dan direncanakan sematang mungkin dan sejelas mungkin, karena menikah itu fitrah dan naluri manusia untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Islam mendorong untuk membentuk keluarga, mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai, kekal bahu membahu dan saling tolong-menolong, hidup harmonis. Salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan adalah kafa'ah. Kafa'ah sendiri dalam perkawinan, merupakan faktor lain yang tidak digolongkan sebagai rukun perkawinan, yang turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami isteri dan menjamin perempuan dari kegagalan dalam rumah tangga. Dinamika kafa'ah dalam beberapa mazhab fiqh mu'tabarah tidak sama sekali disinggung secara mendetail dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu dalam Pasal 61 dalam kajian pembatalan perkawinan. Hal ini menegaskan kesepakatan ulama mengenai kualitas keberagaman. Pasal 61 ini berbunyi: Tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu' karena perbedaan agama atau ikhtilaf agama. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing

pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Termasuk dalam hal kafa'ah. Pasangan suami istri harus mampu mengaktualisasikannya dalam membangun keharmonisan rumah tangga, sehingga tercapai tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.

Dalam memilih pasangan hidup haruslah dengan cara yang baik dan benar, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila seseorang mempunyai pendamping yang setara atau sekufu'. Kafâ'ah ialah serupa, seimbang atau serasi, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan dapat diajukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam melangsungkan pernikahan tidaklah serta merta seseorang memilih calon pasangan, ia harus memilih dengan pilihan yang tepat dan diridhai oleh Allah Swt. Dalam Agama Islam, hal ini telah diatur secara nyata dan jelas, dan disebut dengan kafâ'ah. Setiap ulama tentu memiliki pandangan berbeda mengenai konsep kafâ'ah. Bahkan, beberapa organisasi Islam di Indonesia pun mempunyai praktek kafâ'ah menurut pandangan mereka sendiri. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon pendamping hidup bukan tanpa sebab. Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri dan lebih menjamin keselamatan dalam melewati bahtera rumah tangga perkawinan.

2. PEMBAHASAN

Kerangka Teoritis Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan

Kafa'ah sebanding, setaraf dan sesuai). Yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon isteri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Kesetaraan perlu dimiliki oleh calon suami dan isteri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami isteri secara mantap dalam menghindari masalah-masalah tertentu. Istilah kafa'ah dibahas oleh ulama fiqh dalam masalah perkawinan pada saat membicarakan jodoh seorang wanita. Dilihat dari satu segi, persoalan kafa'ah memang dirasa penting, agar terjadi keserasian dalam kehidupan suami isteri dalam membina rumah tangga.

Kata kufu' atau kafa'ah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat kafa'ah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang menikahinya. Kafa'ah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Alquran maupun dalam hadits Nabi, maka kafa'ah menjadi pembicaraan dikalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan kafa'ah tersebut. Suami isteri seimbang kedudukannya, maksudnya tiap-tiap pekerjaan yang diperbuat oleh isteri untuk suami, begitupula pekerjaan suami untuk istrinya, maka kedua-duanya bersamaan dan berseimbangan tentang hak-hak dan kewajiban, sebagaimana keduanya bersamaan tentang jasmani dan rohani, sama-sama berperasaan, berpikiran, berkemauan atau dengan perkataan lain sama-sama manusia yang sempurna. Kelanggengan pernikahan dimulai sejak awal mula usaha menuju pernikahan dan sangat dipengaruhi oleh penentuan pilihan, siapa yang akan dijadikan pasangan hidup, disinilah Islam memberikan tuntutan agar suatu pernikahan disandarkan kepada pilihan yang terbaik serta disandarkan kepada asas yang kuat yang akan mampu mencapai kesucian, kejernihan dan keserasian, juga disandarkan kepada kebahagiaan dan ketentraman.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa istilah kafa'ah sangat terkait erat dengan masalah perkawinan, dimana dalam memilih pasangan terdapat kriteria-kriteria didalamnya untuk menjalani suatu perkawinan, yakni adanya kesetaraan atau kesesuaian antara calon suami dan isteri dalam beberapa aspek tertentu yang dapat menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga sehingga dapat menunjang tercapainya keluarga yang harmonis. Kafa'ah adalah bukan dari syari'at Islam, artinya Islam tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, seorang miskin tidak boleh menikah dengan orang

kaya, orang Arab tidak boleh menikah dengan orang Indonesia, pedagang tidak boleh menikah dengan karyawan, Islam tidak mengajarkan demikian. Islam adalah agama fitrah yang condong kepada kebenaran, Islam tidak membuat aturan tentang kafa'ah tetapi manusialah yang menetapkannya, karena itulah mereka berbeda pendapat tentang hukum kafa'ah dan pelaksanaannya. Ibnu Hazm mengatakan "orang Islam manapun asal bukan pezina berhak menikahi wanita muslimat mana saja, selagi bukan pezina. Ditambahkan pula, orang Islam semua adalah bersaudara, orang Islam yang fasik sampai batas tertentu, yakni yang tidak sampai berzina adalah cocok untuk wanita muslimat yang fasik pula asal bukan pezina". Segolongan Ulama berpendapat bahwa kufu' itu patut diperhatikan, hanya yang menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan akhlak, bukan nasab, usaha, kekayaan ataupun sesuatu yang lain. Jadi, bagi laki-laki yang shalih, sekalipun bukan dari keturunan yang terpandang boleh menikah dengan wanita manapun, dan laki-laki dengan pekerjaan yang dipandang rendah boleh beristeri yang mempunyai kedudukan tinggi. Laki-laki miskin pun boleh menikah dengan wanita kaya raya, asalkan muslim dan pandai memelihara diri dari perbuatan yang keji dan memenuhi kriteria yang diminta oleh wali pemegang akad, serta pihak calon isteri pun menerima perkawinan tersebut dengan senang hati. Akan tetapi, apabila laki-laki tidak teguh dalam menunaikan agamanya, maka tidak patut menikahi wanita yang shalih, dan apabila dilangsungkan juga perkawinan yang tidak seimbang, maka wanita berhak menuntut dibatalkannya akad (fasakh), yakni wanita perawan yang oleh ayahnya dipaksa menikah dengan laki-laki fasik. Ibnu Rusyd berkata dalam kitab Bidayat Al-Mujtahid "Tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab Maliki, bahwa perawan yang dipaksa ayahnya untuk menikah dengan laki-laki peminum khamar atau orang fasik mana saja, maka berhak menolak".

Menurut jumhur Ulama, kafa'ah yang dituntut hanya dalam sifat istiqamah dan kesalehan, nasab, kebebasan, pekerjaan dan harta. Maksudnya supaya dalam pernikahan semua faktor kestabilan dan keharmonisan rumah tangga terpenuhi, serta keluarga terhindar dari sebab-sebab perpecahan, bahaya dan kesulitan, karena pernikahan dilaksanakan untuk mewujudkan pergaulan, pertemanan, kasih sayang, dan kekerabatan. Semua itu tidak mungkin terwujud kecuali diantara orang-orang yang sekufu'. Perinciannya yang pertama dalam hal nasab, orang Arab adalah sekufu' bagi orang Arab, Quraisy adalah sekufu' bagi Quraisy lainnya. Orang Arab biasa tidak sekufu' dengan orang-orang Quraisy. Kriteria yang kedua yaitu Islam, kufu' berdasarkan keIslaman pada dasarnya digunakan bagi selain orang Arab. Sedangkan orang Arab kafa'ahnya tidak diukur dengan ke Islamannya sebab mereka bangga dengan nasab atau keturunan. Sedangkan orang-orang selain Arab mereka akan bangga dengan keIslaman leluhur. Apabila seorang perempuan mempunyai ayah dan kakek yang Islam maka tidak sekufu' dengan orang yang mempunyai ayah dan kakek yang bukan Islam. Sebab perceraian dapat dituntut oleh ayah atau kakek, hak menuntut cerai tidak akan berpindah kepada selain ayah dan kakek. Abu Yusuf berpendapat bahwa "seseorang yang mempunyai ayah muslim sekufu' dengan perempuan yang mempunyai leluhur muslim, karena mereka cukup dikenal dengan menyebutkan nama ayahnya". Ketiga yaitu kriteria pekerjaan, apabila seorang perempuan berasal dari kalangan orang-orang yang mempunyai kerja tetap dan terhormat tidak dianggap sekufu' dengan seorang yang rendah penghasilannya. Ukuran tinggi rendahnya usaha adalah menurut adat, adakalanya pekerjaan disuatu daerah dan pada suatu masa dipandang terhormat tetapi ditempat dan dilain waktu mungkin dipandang hina. Keempat kriteria kekayaan, dalam hal kekayaan Ulama Syafi'iyah berbeda-beda dalam menetapkan kafa'ah. Sebagian menganggapnya sebagai ukuran kufu', misalnya seorang miskin dianggap tidak sekufu' dengan orang kaya. Dengan alasan, bahwa nafkah orang miskin berbeda dengan nafkahnya orang kaya. Ada pula ulama Syafi'iyah yang tidak menganggap kekayaan sebagai ukuran kafa'ah karena hakekatnya kekayaan itu yang pokok adalah makan dan perbekalan.

Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, karena dalam keharmonisan itu terbentuk hubungan yang hangat antar anggota keluarga dan juga merupakan tempat yang menyenangkan untuk hidup. Adapun pengertian tentang keharmonisan rumah tangga akan dipaparkan sebagai berikut. Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi,

keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan. Keharmonisan merupakan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang, dan keselamatan yang menjadi idaman setiap rumah tangga. Sehubungan dengan itu, agar pasangan suami isteri dapat membina rumah tangga harmonis yang diridhai oleh Allah SWT maka pasangan tersebut harus menjaga etika yang telah ditetapkan Alquran, yang merupakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga hendaknya melaksanakan tanggung jawabnya, masing-masing pasangan saling mencintai dan menyayangi, saling pengertian dan saling menghormati.

Menurut Yusuf Qardhawi: “Ciri-ciri yang menonjol dalam keluarga muslim tetaplah dominan kesetiaan, ketaatan, kasih sayang, dan membina silaturahmi, disamping itu dalam rumah tangga muslim mempunyai ciri-ciri menjaga akhlak mulia yang senantiasa mengikuti tuntunan Alquran dan hadits”. Begitu juga dalam pandangan Alquran tentang etika kehidupan dalam berkeluarga, suami isteri dituntut menjaga hubungan yang baik, menciptakan suasana yang harmonis, yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati dan saling menghargai serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing pasangan suami isteri. Apabila suami isteri melalaikan tugas dan kewajiban maka akan terjadi kesenjangan hubungan yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti mengakibatkan kesalahpahaman, perselisihan dan ketegangan hidup berumah tangga. Oleh karena itu, antara suami isteri harus selalu menjaga etika dalam berkeluarga, yaitu selalu menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan baik secara batiniah dan lahiriah dengan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing pasangan yang disertai dengan tolong menolong dan saling pengertian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, karena lembaga perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam, dengannya dapat terwujud keluarga harmonis. Seperti dalam firman Allah Alquran Surat Ar-Rum: 21, yang berbunyi:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dari beberapa definisi tentang keharmonisan rumah tangga yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keharmonisan adalah keadaan rumah tangga dimana para anggotanya merasa bahagia, saling mencintai dan saling menghormati serta dapat mengaktualisasikan diri sehingga perkembangan anggota keluarga berkembang secara normal. Maka dari itu, kehidupan rumah tangga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut mawaddah-warahmah, yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta terhadap suami isteri, cinta terhadap anak dan juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami isteri akan menjadi landasan utama dalam berumah tangga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan isteri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami. Rumah tangga sering diibaratkan dengan bahtera atau kapal yang sedang berlayar di samudera yang luas, dalam perjalanannya akan menghadapi suasana cuaca yang baik, air laut tenang, angin semilir yang membuat hati ikut senang dan gembira, lautan yang luas bagaikan hamparan permadani biru yang menyejukkan mata memandang, ikan-ikan laut yang melompat-lompat kelihatan kilatan sisiknya, sungguh suasana yang sangat indah mempesona hati. Namun, terkadang ombak yang menggulung-gulung, badai atau topan yang menghempaskan kapal ke kanan dan ke kiri, yang membuat kapal menjadi oleng bahkan menjadi keram, inilah perumpaan rumah tangga yang sedang dibangun bagaikan bahtera di tengah lautan. Rumah tangga juga sebagai jalinan cinta dan kasih sayang, sehingga dapat menciptakan ketenangan dalam kehidupan, pancaran rasa bahagia tercermin diwajah ahli keluarga. Suami menjadi imam, sosok yang melindungi dan disegani, ucapan dan perintahnya diikuti dengan seksama, nasehat-nasehat menjadi pedoman dalam kehidupan. Sang isteri menjadi pendamping suami dalam menjalankan mahligai rumah tangga, siap menerima kepemimpinan suami, keberadaannya menjadi penenang bagi suami dan anak-anaknya, tatapan matanya yang penuh kelembutan memberikan semangat kepada suami dan anak-anak dalam beraktifitas menjalankan pekerjaannya. Menciptakan suasana rumah yang menyenangkan dan

penuh keakraban dan penuh dengan kasih sayang, inilah rumah tangga yang menjadi surga bagi penghuninya. Sebuah keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Para ilmuwan sosial bersilang pendapat mengenai rumusan definisi keluarga yang bersifat universal. Salah satu ilmuwan yang permulaan mengkaji keluarga adalah George Murdock. Dalam bukunya *Social Structure*, Murdock menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi. Dengan kata lain definisi keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan. Pada umumnya, fungsi yang dijalankan oleh keluarga seperti melahirkan dan merawat anak, menyelesaikan masalah, dan saling peduli antar anggotanya tidak berubah substansinya dari masa ke masa. Pada dasarnya keluarga yang utuh dalam perkawinan yang sah lebih menjamin kesejahteraan anak. Walaupun demikian, proses yang berlangsung dalam keluarga lebih besar pengaruhnya terhadap akibat-akibatnya pada diri anak, seperti rendahnya perilaku dalam kepuasan hidup.

Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah

Tangga Permasalahan tentang kesepadanan (kafa'ah) dalam perkawinan memang merupakan problema utama dalam proses pemilihan calon jodoh atau pasangan hidup. Untuk itu konsep kafa'ah dalam perkawinan harus menjadi tela'ah yang cukup serius bagi para calon pasangan. Islam akan berbicara mengenai jodoh atau perkawinan yang seimbang antara suami dan istri, kemudian keseimbangan yang dimaksud bukan keseimbangan dalam pengertian materi, sebagaimana yang ditafsirkan oleh golongan material, melainkan keseimbangan dalam segala hal. Selain itu juga Islam mengajarkan untuk mencari jodoh yang seimbang dalam kejiwaan, kesehatan, akhlak serta keyakinan. Kemudian penilaian ini ditekankan oleh Islam supaya nantinya bisa melahirkan anak-anak yang dapat tertampung di dalam keluarga yang shaleh, baik demi pertumbuhan atau pendidikannya.

Syariat Islam juga mengajarkan untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, karena berumah tangga bukan untuk waktu yang tertentu saja lalu bercerai, hendaknya pernikahan untuk selama-lamanya sampai akhir hayat, tujuannya agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari lalu banyak pihak yang terdzalimi, terutama anak-anak. Seorang muslim atau muslimah harus selalu ingat bahwa pasangannya kelak adalah orang yang dengan kerelaan hatinya untuk hidup berumah tangga, yang harus ikhlas bersama-sama berjuang untuk menyempurnakan sebagian imannya. Oleh karena itu, harus memiliki kriteria yang dianjurkan dalam syariat.

Rasulullah SAW bersabda:

“Seorang wanita dinikahi karena empat hal: 1) karena hartanya, 2) karena keturunan (nasabnya), 3) karena kecantikkannya, dan 4) karena agamanya. Pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan berbahagia.” (HR. Bukhari No. 798).

Para ulama telah menetapkan kriteria-kriteria untuk menetapkan kufu' tidaknya seseorang. Dalam menetapkan kriteria ini para ulama berbeda pendapat mengenai eksistensi maupun kriterianya. Masing-masing ulama mempunyai batasan yang berbeda mengenai masalah ini. Jika diamati, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai sejauh mana kriteria-kriteria kafa'ah yang mempunyai kontribusi dalam melestarikan kehidupan rumah tangga. Kriteria-kriteria tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Agama dan Akhlak

Sekelompok ulama berpendapat bahwa soal kufu' perlu diperhatikan, tetapi yang menjadi ukuran kufu' ialah sikap hidup yang lurus dan sopan. Laki-laki yang shaleh walaupun keturunannya rendah berhak untuk menikah dengan wanita yang berderajat tinggi, laki-laki fakir berhak menikah dengan wanita yang kaya raya, dengan syarat bahwa pihak lelakinya adalah seorang muslim yang menjauhkan dirinya dari meminta-minta dan tidak seorang pun yang menghalangi atau menuntut pembatalan. Kecuali jika perempuan yang shaleh dikawinkan oleh bapaknya dengan laki-laki yang fasik, sedangkan perempuan itu masih gadis dan dipaksa oleh orangtuanya, maka berhak untuk menuntut pembatalan. Memilih pasangan yang satu akidah merupakan kewajiban bagi seorang muslim

yang akan melangsungkan pernikahan, orang tua atau walinya yang akan menikahkan anaknya, telah diperintahkan Allah agar menikahkan puterinya dengan laki-laki muslim atau menikahkan putranya dengan perempuan muslimah, dan dilarang menikahkan keduanya dengan yang non Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah syariat Islam yang sangat penting bagi kaum muslimin, dengan memilih pasangan yang satu akidah berarti akan membawanya ke surga yang dijanjikan Allah di akhirat nanti.

2. Segi Nasab/Keturunan

Orang-orang Arab adalah sekufu' antar mereka. Begitu juga, orang-orang Quraisy. Laki-laki non Arab tidak sekufu' bagi perempuan Arab, dan laki-laki Arab (selain dari suku Quraisy) tidak sekufu' bagi perempuan Quraisy. Para ulama madzhab Syafi'i dan Hanafi tidak memperselisihkan pengukuran kafa'ah dengan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang tingkatan antar orang-orang Quraisy. Para Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki Quraisy (selain dari bani Hasyim) adalah sekufu' bagi perempuan dari bani Hasyim. Adapun menurut para ulama madzhab Syafi'i, bahwa laki-laki Quraisy (selain dari bani Hasyim dan bani Muthalib) tidak sekufu' bagi perempuan dari bani Hasyim dan bani Muthalib. Sesungguhnya ajaran Islam berlainan dengan pendapat tersebut, karena Nabi SAW, ternyata menikahkan kedua puterinya sendiri dengan Utsman bin Affan dan menikahkan Zainab dengan Abdul Ash bin Rabi', sedang keduanya adalah dari suku Abdusy Syam. Ali pun menikahkan puterinya dengan Umar, sedangkan Umar sendiri dari suku Adawi, ketahuilah bahwa pengetahuan orang ada di atas tingkat keturunan dan segala bentuk kehormatan. Jadi, seorang alim adalah kufu' dengan semua perempuan yang nasabnya rendah, bahkan sekalipun nasabnya tidak diketahui. Hal ini sehubungan dengan sesama bangsa Arab dengan bangsabangsa lain di luar Arab, ada pendapat yang mengatakan bahwa mereka tidak kufu' dengan bangsa Arab lantaran keturunan. Diriwayatkan oleh Syafi'i bahwa kufu' sesama bangsa Non Arab, diukur dengan bagaimana keturunan-keturunan mereka, dengan diqiyaskan antara suku-suku bangsa Arab yang satu dengan lainnya, karena menganggap perbuatan tercela apabila seorang perempuan dari satu suku menikah dengan laki-laki dari lain suku yang lebih rendah nasabnya. Jadi, hukumnya sama dengan hukum yang berlaku di kalangan bangsa Arab karena sebabnya adalah sama.

3. Harta/Kekayaan

Para ulama dari madzhab Syafi'i berbeda pendapat dalam masalah kekayaan, sebagian ada yang menjadikannya ukuran kufu'. Seperti, orang fakir menurut mereka tidak kufu' dengan perempuan yang kaya. Sebagaimana riwayat Samarah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Kebangsawanan adalah pada kekayaan dan kemuliaan pada taqwa. (H.R. Tirmidzi).⁷⁹ Mereka juga mengatakan bahwa kemampuan laki-laki fakir dalam menafkahi istrinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian lagi berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat menjadi ukuran kufu', karena kekayaan sifatnya naik turun, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan tersebut. Adapun golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan yang menjadi ukuran kufu', yaitu "memiliki harta untuk memberikan mahar dan nafkah, bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan memberikan nafkah, atau salah satu di antaranya, maka dianggap tidak kufu'. Yang dimaksud dengan kekayaan untuk memberi mahar adalah sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta". Abu Yusuf menilai bahwa "kekayaan adalah dari kesanggupannya memberi nafkah bukan mahar, karena dalam urusan mahar biasanya yang sering mengada-ada saja, dan seorang laki-laki dianggap mampu memberi nafkah dengan melihat kekayaan orang tuanya". Demikian juga pendapat Ahmad, "jika perempuan yang kaya berada di tangan suami yang miskin, maka akan menyebabkan kemudharatan bagi suami, sebab akan mengalami kesulitan dalam memenuhi nafkahnya dan jaminan anak-anaknya". Apabila pernikahan dilandasi dengan kekayaan maka rumah tangga yang dibinanya akan mudah goyah, karena harta pada masanya akan habis, dan mudah sekali mendatangkan kehancuran.

4. Tidak cacat fisik

Salah satu syarat kufu' adalah tidak ada kecacatan, hal ini menurut pendapat murid-murid Syafi'i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik. Bagi lakilaki yang mempunyai cacat jasmani yang mencolok, maka tidak kufu' dengan perempuan yang sehat dan normal. Jika cacatnya tidak begitu mencolok, tetapi kurang disenangi secara pandangan lahiriyah, seperti buta, tangan butung, atau perawakannya jelek, dalam hal ini ada dua pendapat. Rauyani berpendapat bahwa laki-laki seperti yang disebutkan tidaklah kufu' dengan perempuan yang sehat, tetapi golongan Hanafi dan Hambali tidak menerima pendapat ini.

Dalam kitab Al-Mughni dikatakan: "kecacatan tidak menjadi ukuran kufu', karena pernikahan orang cacat itu tidak batal, hanya pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima dan menolak, bukan walinya. Karena yang menempuh resikonya adalah perempuan, tetapi wali boleh mencegahnya jika perempuan itu menikah dengan orang gila, tangannya buntung atau kehilangan jari-jarinya." Hal ini berkaitan dengan penampilan dalam memilih calon suami atau isteri. Memilih pasangan hidup, jika hanya memperhatikan kecantikan atau ketampanan fisik akan mudah musnah ditelan usia, karena jika pernikahan dilandasi dengan penampilan maka akan berpengaruh terhadap rumah tangga yang dibinanya. Setelah usia semakin tua maka tidak akan ada lagi saling menghargai dan menyayangi di setiap perjalanan kehidupan rumah tangganya. Status Kufu' diukur ketika berlangsungnya akad nikah, dan jika selesai akad nikah terjadi kekurangan dalam salah satu sifat kafa'ah, maka hal itu tidaklah mengubah keadaan, dan tidak berpengaruh pada akad nikah, karena sekufu' bukan termasuk syarat nikah.

3. KESIMPULAN

Kafa'ah dalam perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga dilihat dari beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan, seperti agama dan akhlak yang mulia, nasab, fisik, serta kekayaan. Dari hal-hal tersebut para ahli fiqh berselisih pendapat untuk menjadikan kesemuanya sebagai unsur kafa'ah. Oleh karena itu, yang dapat menjadi penunjang utama adalah faktor agama serta akhlak yang mulia, yang akan memperlakukan pasangannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah SWT sehingga dapat menjamin terciptanya keharmonisan rumah tangga. Sedangkan faktor yang lainnya hanya sebagai pelengkap dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pengaruh kafa'ah dalam pernikahan dapat dilihat dari beberapa kriteria dalam memilih pasangan hidup. Apabila dalam memilih pasangan hidup demi harta, fisik atau jabatan, biasanya akan meninggalkan pasangannya atau mengalami krisis cinta, jika pasangannya jatuh miskin atau kehilangan jabatan. Begitu juga menikah demi kecantikan dan kemudaan pasangannya, biasanya akan mudah meninggalkan ketika suami atau istri sudah tidak cantik dan muda lagi. Maka dari itu, pernikahan yang sukses adalah yang dibangun di atas aspek-aspek spiritual, moral dan religius yang akan lebih stabil dan mampu berdaya tahan, dilihat dari tujuan pernikahan yang mendukung terciptanya rumah tangga yang harmonis. Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan isteri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera. Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh kesepadanan semata, tetapi hal tersebut dapat menjadi penunjang yang utama, apalagi dalam hal agama dan akhlak yang baik. Pernikahan yang tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, maka rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, saling melengkapi, saling mencintai, saling menghargai, serta saling pengertian. Oleh karena itu, prinsip kesepadanan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang harmonis.

4. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2010.

Al-Mundzir, Imam. *Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

- Direktorat Urusan Agama Islam, Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimas Islam
Kementrian Agama RI, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*, (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- Fuad, Muhammad. *Fiqh wanita*, Jombang: Lintas Media, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Hasbullah, Abu Muhammad Ibnu Shalih bin. *Sejak Memilih, Meminang Hingga Menikah*, Bogor:
Tim Pustaka Ibnu 'Umar, 2014.
- Ibdalsyah, *Baiti Jannati*, Bogor: Gema Insani, 2014.
- Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1964.
- Mz, Labib, *Aqis Bil Qisthi, Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 7*, Bandung: PT Alma'arif, 1997.
- Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1991.
- Yasir, Muhammad. *Ya Allah Bahagiakan Keluarga Kami*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Jurnal**
- Ahmad Fauzi, Rahman, Kemas M Gemilang, *Rahasia Ilahiyah Keutamaan Kafaah (Setara)
Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama Fiqih Mazhab Syafi'iyah
Dan Hanabilah*, Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics Vol. 3 No. 1, April
2022.
- Syarifah Gustiawati & Novia Lestari, *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun
Keharmonisan Rumah Tangga* Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 1 Juni 2016.
- Taufik, Otong Husni. *Kafâah dalam Pernikahan menurut Hukum Islam*, Volume 5 No. 2 -
September 2017.